

DESA – KERJA SAMA – TATA CARA

2023

PERBUPKAB. KARAWANG NO.444, BD 2023/NO.444, 15 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 444 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DESA

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 186 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Desa
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 96 Tahun 2017; PERDA KAB. KARAWANG No. 13 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kerja Sama Desa, Bidang dan Potensi Desa, Badan Kerja Sama Antar Desa, LKSD, Tata Cara Kerja Sama Desa, Perubahan Atau Berakhirnya Kerjasama Desa, Penyelesaian Perselisihan, Hasil Kerja Sama Desa, Pelaporan dan Evaluasi Hasil Kerja Sama Desa, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2023
- Jmlh : 15 hlm